

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEJABAT PUBLIK TERHADAP TINDAK
PIDANA KEBOHONGAN PUBLIK DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN**

Taufiq Tri Adi Sunarko, I Nyoman Serikat Putra Jaya, Purwoto*)

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedarto, SH. Tembalang, Semarang, 50239, Telp : 024-76918201 Fax : 024-76918206

Abstract

Public Information on the other hand leads to a fear of when the information is received by the public is the public information that is false or misleading, and may be referred to the Public Lies. Public Lies can be made by anyone, including the public officials themselves. Public officials who make Public Lies need to get tough sanctions such as criminal sanctions, for acts committed public officials has the emergence of a reason kriminogen other crimes, thus need for the criminal responsibility of they are Public Lies done.

Keywords: criminal liability, public officials, public information, public lies.

Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk individu yang berpikir, bersosialisasi, dan berkembang. Suatu hak alamiah manusia sebagai individu yang bebas dan hal tersebut dijamin oleh negara. Hak alamiah manusia atau biasa disebut dengan hak asasi manusia berupa hak sipil dan politik, diantara hak-hak asasi tersebut salah satunya adalah hak atas kebebasan memperoleh informasi publik.

Konstitusi Indonesia, UUD 1945 menegaskan hak atas kebebasan memperoleh informasi publik dalam Pasal 28 F yang menyatakan setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (yang selanjutnya dapat kita sebut dengan UU KIP) sangat penting sebagai payung hukum yang mengatur hak setiap orang untuk memperoleh informasi yang berkenaan dengan kepentingan publik. Informasi publik, merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan UU KIP serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.¹

Pembukaan akses Informasi kepada masyarakat umum dapat diharapkan, badan publik atau pejabat publik untuk bertanggungjawab dan lebih berorientasi kepada pelayanan yang lebih baik. Dan menjadi upaya untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga tercipta pemerintahan yang baik (*good governance*).

Informasi publik yang disediakan oleh suatu badan publik diharapkan adalah informasi yang benar, akurat dan dapat dipercaya. Informasi publik tidak hanya merupakan suatu

¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

kebutuhan masyarakat untuk menjamin hak asasinya, melainkan juga merupakan suatu sarana pertanggungjawaban badan publik terhadap amanat publik dan dana publik yang dikelolanya. Namun, dalam kehidupan bernegara bukan tidak mungkin terdapat informasi publik yang tidak benar atau menyesatkan.

Informasi publik yang tidak benar atau menyesatkan dapat juga disebut sebagai Kebohongan Publik, yang mana Kebohongan Publik tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang termasuk pejabat publik.

Dari uraian di atas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:

1. Bagaimanakah pengaturan tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat publik berkaitan dengan kebohongan publik Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik?
2. Bagaimanakah sistem pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana terhadap pejabat publik berkaitan dengan tindak pidana kebohongan publik Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik?

Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif (*legal research*) yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, sehingga pendekatan yang digunakan adalah pendekatan teoritik dan peraturan perundang-undangan, dengan menggunakan sumber hukum primer dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari bahan-bahan pustaka sebagai penunjang analisis sumber bahan hukum primer. Metode analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif kualitatif. Normatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan

informasi-informasi yang bersifat menafsirkan dalam mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

Hasil dan Pembahasan

Pengaturan tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat publik berkaitan dengan Kebohongan Publik terdapat dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang berbunyi “Setiap Orang yang dengan sengaja membuat Informasi Publik yang tidak benar atau menyesatkan dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)”.

Subyek Hukum Pasal 55 UU KIP

Subyek tindak pidana merupakan hal yang penting dalam menunjukkan siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang bertanggungjawab atas tindak pidana tersebut, karena tidak mungkin suatu tindak pidana terjadi tanpa adanya subyek yang melakukan tindak pidana tersebut.

Subyek hukum tindak pidana pasal 55 UU KIP, dirumuskan dengan menggunakan kata “setiap orang”. Penggunaan kata “setiap orang” menunjukkan bahwa subyek hukum yang dapat melakukan tindak pidana sebagaimana di atur dalam pasal 55 UU KIP tersebut tidak lain adalah orang.

Pengenaan sanksi pidana dalam pasal 55 UU KIP tersebut meliputi setiap orang perorangan atau kelompok orang atau badan hukum atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam UU KIP.²

Pejabat publik sendiri adalah orang

² Penjelasan pasal 55 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik.³ Badan publik sendiri antara lain; lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.⁴

Pejabat publik memang secara tegas tidak disebutkan sebagai subyek hukum pidana pasal 55 UU KIP, namun dapat dikenakan sanksi pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dijatuhkan kepada:⁵

- a. badan hukum, perseroan, perkumpulan, atau yayasan;
- b. mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam melakukan tindak pidana; atau
- c. kedua-duanya.

Ketentuan diatas menunjukkan bahwa pejabat publik sebagai pemberi perintah atau berdiri sendiri sebagai orang perseorangan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, apabila melanggar pasal 55 UU KIP.

³ Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

⁴ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Lihat juga pasal 1 angka 7, angka 8, dan angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan yang membagi badan publik negara dengan badan publik selain badan publik negara, dan lihat lampiran I Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik mengenai Daftar Badan Publik.

⁵ Penjelasan pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Unsur-unsur Tindak Pidana Pasal 55 UU KIP

Unsur-unsur dalam pasal 55 UU KIP antara lain; Unsur “Dengan Sengaja”, “Membuat Informasi Publik Yang Tidak Benar Atau Menyesatkan”, dan yang terakhir unsur “Dan Mengakibatkan Kerugian Bagi Orang Lain”,

Unsur “Dengan Sengaja”

Kesengajaan merupakan salah satu unsur dari pertanggungjawaban pidana, dimana dapat dilihat hubungan batin Pejabat Publik dengan perbuatannya. Pejabat Publik dapat dicelakan atas perbuatannya apabila adanya kesengajaan dalam sikap batinnya ketika melakukan perbuatan yang masuk ke dalam rumusan Pasal 55 UU KIP.

Kesengajaan (*opzet*) juga biasa disebut sebagai unsur subyektif, yang diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Sehingga Pejabat Publik dianggap melakukan tindak pidana apabila dengan sengaja menghendaki perbuatannya dan mengetahui atau menyadari tentang akibat dari perbuatannya.

Pejabat Publik untuk dapat dikatakan “dengan sengaja” melakukan tindak pidana harus dapat dibuktikan dengan teori kesengajaan berikut:

1. Teori kehendak (*wilstheorie*)

Pejabat Publik memiliki kehendak untuk mewujudkan unsur delik dalam rumusan perundang-undangan.

2. Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings-theorie*)

Pejabat Publik dapat membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya. Pejabat Publik tidak menghendaki akibat, namun mengetahui akan terjadinya suatu akibat.

3. Teori apa boleh buat (*in kauf nehmen theorie* atau *op de koop toe nemen theorie*)

Keadaan batin Pejabat Publik tidak menghendaki akibat sebenarnya, bahkan dibenci atau takut akan kemungkinan timbulnya akibat tersebut, namun meski Pejabat Publik tidak menghendaki, apabila keadaan atau akibat itu timbul, apa boleh buat akibat tersebut diterima, yang berarti Pejabat Publik bersedia mempertanggungjawabkan risiko atau konsekuensi dari akibat yang tidak dikehendakinya.

Kesengajaan Pejabat Publik untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 55 UU KIP dan menghendaki timbulnya akibat dari tindak pidana tersebut berupa kerugian bagi orang lain sangat bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan khususnya dalam Asas Bertindak Cermat. Asas Bertindak Cermat menghendaki agar Pejabat Publik senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. Pejabat Publik menurut asas tersebut diharapkan dapat mencegah sekecil mungkin kerugian bagi masyarakat yang mungkin akan timbul dari perbuatannya.⁶ Sehingga perbuatan dengan sengaja yang dilakukan oleh Pejabat Publik untuk melakukan tindak pidana Pasal 55 UU KIP dan menghendaki untuk adanya kerugian bagi orang lain, selain memenuhi Pasal 55 UU KIP dan patut untuk dijatuhi pidana juga melanggar Asas Pemerintah Umum khususnya Asas Bertindak Cermat.

Unsur “Membuat Informasi Publik Yang Tidak Benar Atau Menyesatkan”

Unsur ini merupakan unsur obyektif yang menunjukkan *actus reus* dari subyek pejabat publik yang dapat dicelakan berdasar pasal 55 UU KIP.

Perbuatan membuat Informasi Publik yang tidak benar atau menyesatkan merupakan suatu perbuatan aktif. Artinya, suatu Informasi Publik yang tidak benar atau menyesatkan

⁶ S.F. Marbun, Moh. Mahfud M.D., Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta : Liberty, 1987), halaman 62.

tidak akan ada apabila tidak ada perbuatan untuk membuat Informasi Publik yang tidak benar atau menyesatkan tersebut. Perbuatan tersebut dapat berupa :

- a. membuat informasi publik seolah-olah dibuat oleh badan publik dan/atau pejabat publik yang berwenang;
- b. membuat Informasi Publik membuat informasi publik yang belum pernah ada memang pada dasarnya tidak ada menjadi ada; atau
- c. membuat informasi publik yang mengurangi atau menambahkan informasi yang bersifat integral dari informasi publik yang sebenarnya, sehingga menimbulkan persangkaan yang salah atau bertentangan dengan informasi publik yang sebenarnya.

Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan UU KIP serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Informasi yang dibuat sedemikian rupa menjadi tidak benar atau menyesatkan dapat dibuat dalam berbagai bentuk kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik. Informasi dapat berupa keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca.⁷

Unsur “Dan Mengakibatkan Kerugian Bagi Orang Lain”

Penggunaan kata “dan” menunjukkan suatu syarat bahwa pidana dapat dijatuhkan apabila perbuatan mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Pembuat dalam hal ini Pejabat Publik tidak perlu menghendaki atau menginginkan akan timbulnya kerugian bagi orang lain.

Tindak pidana dalam Pasal 55 UU KIP merupakan delik materiil. Kerugian yang merupakan akibat dari perbuatan membuat Informasi Publik yang tidak benar atau

⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

menyesatkan, merupakan sesuatu yang essential dimana ketika akibat dari tindak pidana tidak terjadi maka tidak dapat dilakukan pemidanaan atau hanya dapat dikenakan sebagai percobaan.

Kerugian akibat dari pembuatan Kebohongan Publik pada dasarnya tidak memiliki suatu ukuran yang dapat menentukan dapat disebut sebagai kerugian. Informasi Publik pada dasarnya ditujukan kepada setiap orang, sehingga siapa pun dapat terkena akibat yang timbul dari tindak pidana ini. Kerugian yang berlaku bagi siapa saja, yang siapa pun orang yang mengalami kerugian dan bentuk kerugian yang ditanggung olehnya perlu dibuktikan adanya.

Kerugian yang dimaksud tidak hanya kerugian yang bernilai atau dapat dinilai dengan uang, namun terdapat kerugian lain seperti kerugian immateriil berupa tergoresnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap Informasi Publik yang tidak sebenarnya tersebut.

Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dan Sanksi Pidana Terhadap Pejabat Publik Berkaitan Dengan Tindak Pidana Kebohongan Publik Dalam UU KIP

Pada pembahasan sebelumnya telah diketahui bahwa subyek hukum pidana yang dapat melakukan dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dalam pasal 55 UU KIP adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik. Pejabat publik yang menjadi subyek hukum pidana dalam pasal 55 UU KIP dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila dalam melakukan perbuatannya terdapat *mens rea*, yang dimaksud dalam pasal 55 UU KIP adalah unsur “dengan sengaja”.

Pertanggungjawaban yang lebih luas dari kesalahan dapat di bebaskan kepada pejabat publik, karena dimana perbuatan yang dilakukannya tidak dikehendaki oleh masyarakat dan melanggar perintah UU KIP yang memerintahkan untuk menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Selain itu perbuatan tersebut juga menodai sumpah jabatan yang dilakukan oleh pejabat publik.

Pemenuhan delik pasal 55 UU KIP menimbulkan akibat hukum berupa sanksi pidana. Sistem sanksi yang digunakan dalam pasal 55 UU KIP menggunakan “sistem indefinite” atau “sistem maksimum”, yang merumuskan ancaman pidana secara umum. Pasal 55 UU KIP mengadopsi sanksi pidana penjara dan pidana denda yang ditawarkan secara alternatif-kumulatif dengan penggunaan kata “dan/atau”.

Ancaman pidana yang hanya 1 tahun penjara dan/atau denda sebesar Rp5.000.000,00 dalam pasal 55 UU KIP menurut penulis terlalu ringan, sehingga pasal 55 UU KIP dapat diperberat menjadi 1/3 dengan pasal 52 KUHP⁸.

Simpulan

Tindak pidana Kebohongan Publik telah diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan pejabat publik dapat dimasukkan sebagai subyek hukum pidana dalam pasal tersebut.

Pejabat publik sebagai salah satu subyek hukum pidana dalam pasal 55 UU KIP, menjadi syarat dapat digunakannya pasal 52 KUHP yang dapat memperberat ancaman pidana menjadi 1/3 dari ancaman pidana semula.

Daftar Pustaka

- Chazawi, Adami, Kejahatan Mengenai Pemalsuan, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2001.
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Jakarta : Balai Pustaka, 2001.
Hamzah, Andi, Terminologi Hukum Pidana, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
Hasan, M. Iqbal, Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002.
Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang, Delik-delik Khusus: Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
Madjloes, Perlakuan Hukum Pidana Terhadap Pegawai Negeri, Jakarta : Prima Karya, 1987.

⁸ Pasal 52 KUHP, “bilamana seorang pejabat, karena melakukan perbuatan pidana, melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.” sehingga dapat menjadi 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. Pidana denda apabila diperberat menjadi Rp6.666.667,00 (enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah). Pidana kurungan pengganti pidana denda juga dapat diperberat sebagaimana dalam pasal 30 KUHP, menjadi paling lama 8 bulan kurungan.

- Maswadi Rauf dan Mappa Nasrun, Indonesia Dan Komunikasi Politik, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta : Rineka Cipta, 2002.
- _____, KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Jakarta : Bumi Aksara, 2005.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung : Alumni, 1998.
- Nawawi Arief, Barda, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Jakarta : Kencana, 2010.
- Panggabean, Mompang L., Kebijakan Legislatif Dalam Hukum Pelaksanaan Pidana Di Indonesia, ringkasan disertasi doktor Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2012.
- Prodjodikoro, Wirjono, Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia, Bandung : Eresco, 1989.
- S.F. Marbun dan Moh. Mahfud M.D., Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta : Liberty, 1987.
- Saleh, Roeslan, Stelsel Pidana Indonesia, Jakarta : Aksara Baru, 1987.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Yogyakarta : Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, Metodologi Penetian Hukum dan Jurimetri, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990.
- Sudarto, Hukum Pidana I, Semarang : Yayasan Sudarto, 1990.
- Sunarjo dan Djoenaesih S. Sunarjo, Himpunan Istilah Komunikasi, Yogyakarta : Liberty, 1983.
- Supriyadi Widodo Eddyono, Perlindungan Saksi Dan Korban Pelanggaran HAM Berat, Jakarta : ELSAM.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 18 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian
Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan